



PUTUSAN

Nomor :37/Pid.B/2015/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	PATAR PARLINDUNGAN PANGGABEAN
Tempat Lahir	:	Narumonda Porsea
Umur/Tanggal Lahir	:	34Tahun/20April 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswata

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik,Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal25 Maret 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal24 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-10/BLG/KAMNEGTIBUM/02/2015, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PATAR PARLINDUNGAN PANGARIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPjo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Xpress music warna putih yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakan nomor togel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakan nomor togel;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara,

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa PATAR PARLINDUNGAN PANGGABEAN pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di warung kopi milik marga Nababan tepatnya di Sipitu-pitu Desa Narumonda V Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izindengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Bachtiar J. Sidabutar dan saksi A. Safawi Harahap mendatangi salah satu warung kopi milik marga Nababan tepatnya di Sipitu-pitu Desa Narumonda V Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba Samosir dan menemukan terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli togel. Kemudian para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat gerak-gerik yang mencurigakan dan kemudian para saksi mendatangi terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas para saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Xpress music berwarna putih yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka/ nomor tebakkan togel, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka/ nomor tebakkan togel dan uang tunai sebanyak Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar serta membawa terdakwa ke Mapolres Toba Samosir untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara pembeli datang langsung kepada terdakwa dan ada juga yang langsung mengirim melalui pesan singkat (SMS) di nomor *handphone* 082365252121 seperti nomor 30.20.10.90.70x2....dst yang kemudian nomor-nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut dikirimkan terdakwa kepada Marga Sitanggang Alias Stt (DPO) dengan nomor *handphone* 081370830290.
- Bahwa upah terdakwa sebagai penjual togel sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan togel tersebut.
- Bahwa nomor judi togel yang keluar diketahui terdakwa sekira pukul 18.00 WIB dari Bandar Marga Sitanggang Alias Stt (DPO) melalui pesan singkat (SMS). Pembeli dapat membeli angka tebakkan togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar tetapi dapat juga membeli sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan seterusnya. Jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila tebakan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa PATAR PARLINDUNGAN PANGGABEAN pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempatdi warung kopi milik marga Nababan tepatnya di Sipitu-pitu Desa Narumonda V Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba Samosiratau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izindengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya saksi Bachtiar J. Sidabutar dan saksi A. Safawi Harahap mendatangi salah satu warung kopi milik marga Nababan tepatnya di Sipitu-pitu Desa Narumonda V Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba Samosir dan menemukan terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli togel. Kemudian para saksi melihat gerak-gerik yang mencurigakan dan kemudian para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendatangi terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas para saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Xpress music berwarna putih yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka/ nomor tebakan togel, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka/ nomor tebakan togel dan uang tunai sebanyak Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar serta membawa terdakwa ke Mapolres Toba Samosir untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara pembeli datang langsung kepada terdakwa dan ada juga yang langsung mengirim melalui pesan singkat (SMS) di nomor *handphone* 082365252121 seperti nomor 30.20.10.90.70x2....dst yang kemudian nomor-nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut dikirimkan terdakwa kepada Marga Sitanggang Alias Stt (DPO) dengan nomor *handphone* 081370830290.
- Bahwa upah terdakwa sebagai penjual togel sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan togel tersebut dan terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta.
- Bahwa nomor judi togel yang keluar diketahui terdakwa sekira pukul 18.00 WIB dari Bandar Marga Sitanggang Alias Stt (DPO) melalui pesan singkat (SMS). Pembeli dapat membeli angka tebakan togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar tetapi dapat juga membeli sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan seterusnya. Jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila tebakan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. BACHTIAR J. SIDABUTAR :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa PATAR PARLINDUNGAN PANGGABEAN pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2014 sekira 15.00 Wib yang saat itu sedang berada di warung kopi milik marga Nababan yang terletak di Sipitu-pitu Desa Narumonda Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian yaitu saksi A. SAFAWI HARAHAHAP;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan penjualan toto gelap (togel);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia Xpress music warna putih yang di kotak masuk dan kotak terkirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan angka / nomor tebakan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakan nomor togel, Uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mengaku sebagai menjual atau sebagai penulis togel dimana pembeli memesan / membeli nomor tersebut menggunakan sms (pesan singkat) atau datang langsung kemudian nomor pesanan tersebut Terdakwa menyimpan pesanan tersebut di *Handphone*;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa sistem penjualan nomor tebakan judi togel yang dilakukannya adalah Terdakwa menjual judi togel (tebakan angka berhadiah uang) tersebut di kedai tersebut dengan cara memesan/membeli melalui pesan singkat/SMS atau memesan /membeli dengan cara medatangi langsung dan ada yang langsung dibayarkan uangnya dan ada juga yang membayar setelah nomor keluar (sore hari) kemudian setelah terkumpul kemudian terdakwa menyimpan di Handphone miliknya kemudian setelah terkumpul lalu nomor togel tersebut di kirimkan terdakwa kepada Bandar yang bermarga SITANGGANG alias STT (DPO) melalui SMS (pesan singkat) dan terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut setiap hari selasa dan jumat, dan apabila nomor yang dipesan keluar maka terdakwa memberikan uang sebagai hadiah;
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, yang putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 06.00 Wib dan tutup pada pukul 16.30 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, dan Pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang kena sebanyak 2



(dua) angka maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka pembeli akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4(empat) angka yang keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyediakan/menampung nomor-nomor dalam permainan judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

2. A. SAFAWI HARAHAHAP :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa PATAR PARLINDUNGAN PANGGABEAN pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2014 sekira 15.00 Wib yang saat itu sedang berada di warung kopi milik marga Nababan yang terletak di Sipitu-pitu Desa Narumonda Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian yaitu saksi BACHTIAR J. SIDABUTAR;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan penjualan toto gelap (togel);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia Xpress music warna putih yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakan nomor togel, Uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mengaku sebagai menjual atau sebagai penulis togel dimana pembeli memesan / membeli nomor tersebut menggunakan sms (pesan singkat) atau datang langsung kemudian nomor pesanan tersebut Terdakwa menyimpan pesanan tersebut di *Handphone*;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa sistem penjualan nomor tebakkan judi togel yang dilakukannya adalah Terdakwa menjual judi togel (tebakkan angka berhadiah uang) tersebut di kedai tersebut dengan cara memesan/membeli melalui pesan singkat/SMS atau memesan /membeli dengan cara medatangi langsung dan ada yang langsung dibayarkan uangnya dan ada juga yang membayar setelah nomor keluar (sore hari) kemudian setelah terkumpul kemudian terdakwa menyimpan di *Handphone* miliknya kemudian setelah terkumpul lalu nomor togel tersebut di kirimkan terdakwa kepada Bandar yang bermarga SITANGGANG alias STT (DPO) melalui SMS (pesan singkat) dan terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut setiap hari Selasa dan Jumat, dan apabila nomor yang dipesan keluar maka terdakwa memberikan uang sebagai hadiah;
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara Singapura, yang putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 06.00 Wib dan tutup pada pukul 16.30 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, dan Pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang kena sebanyak 2 (dua) angka maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka pembeli akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka yang keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyediakan/menampung nomor-nomor dalam permainan judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa KAWAN GULTOM yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2014 sekira 15.00 Wib yang saat itu sedang berada di warung kopi milik marga Nababan yang terletak di Sipitu-pitu Desa Narumonda Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian yaitu saksi BACHTIAR J. SIDABUTAR dan A. SAFAWI HARAHAP karena melakukan penjualan toto gelap (togel);
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia Xpress music warna putih yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebak nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebak nomor togel, Uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
 - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai menjual atau sebagai penulis togel dimana pembeli memesan / membeli nomor tersebut menggunakan sms (pesan singkat) atau datang langsung kemudian nomor pesanan tersebut Terdakwa menyimpan pesanan tersebut di *Handphone*;
- Bahwa sistem penjualan nomor tebakkan judi togel yang dilakukannya adalah Terdakwa menjual judi togel (tebakkan angka berhadiah uang) tersebut di kedai tersebut dengan cara memesan/membeli melalui pesan singkat/SMS atau memesan / membeli dengan cara medatangi langsung dan ada yang langsung dibayarkan uangnya dan ada juga yang membayar setelah nomor keluar (sore hari) kemudian setelah terkumpul kemudian terdakwa menyimpan di *Handphone* miliknya kemudian setelah terkumpul lalu nomor togel tersebut di kirimkan terdakwa kepada Bandar yang bermarga SITANGGANG alias STT (DPO) melalui SMS (pesan singkat) dan terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut setiap hari selasa dan jumat, dan apabila nomor yang dipesan keluar maka terdakwa memberikan uang sebagai hadiah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan permainan judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, yang putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 06.00 Wib dan tutup pada pukul 16.30 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, dan Pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang kena sebanyak 2 (dua) angka maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka pembeli akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka yang keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyediakan/menampung nomor-nomor dalam permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Xpress music warna putih yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakan nomor togel;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakan nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2014 sekira 15.00 Wib yang saat itu sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi milik marga Nababan yang terletak di Sipitu-pitu Desa Narumonda Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian yaitu saksi BACHTIAR J. SIDABUTAR dan A. SAFAWI HARAHAHAP karena melakukan penjualan toto gelap (togel);

- Bahwa benarsaat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia Xpress music warna putih yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakkan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakkan nomor togel, Uang tunai sebesar Uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa benarTerdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa benarTerdakwa mengaku sebagai menjual atau sebagai penulis togel dimana pembeli memesan / membeli nomor tersebut menggunakan sms (pesan singkat) atau datang langsung kemudian nomor pesanan tersebut Terdakwa menyimpan pesanan tersebut di *Handphone*;
- Bahwa benarsistem penjualan nomor tebakkan judi togel yang dilakukannya adalah Terdakwa menjual judi togel (tebakkan angka berhadiah uang) tersebut di kedai tersebut dengan cara memesan/membeli melalui pesan singkat/SMS atau memesan / membeli dengan cara medatangi langsung dan ada yang langsung dibayarkan uangnya dan ada juga yang membayar setelah nomor keluar (sore hari) kemudian setelah terkumpul kemudian terdakwa menyimpan di Handphone miliknya kemudian setelah terkumpul lalu nomor togel tersebut di kirimkan terdakwa kepada Bandar yang bermarga SITANGGANG alias STT (DPO) melalui SMS (pesan singkat) dan terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut setiap hari Selasa dan Jumat, dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor yang dipesan keluar maka terdakwa memberikan uang sebagai hadiah;

- Bahwa benarTerdakwa menjelaskan permainan judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, yang putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 06.00 Wib dan tutup pada pukul 16.30 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, dan Pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang kena sebanyak 2 (dua) angka maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka pembeli akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka yang keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benarterdakwa menyediakan/menampung nomor-nomor dalam permainan judi togel;
- Bahwa benarTerdakwa membenarkan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa benarTerdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa TerdakwaPATAR PARLINDUNGAN PANGGABEANtelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; atau
Kedua	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam, yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah **PATAR PARLINDUNGAN PANGGABEAN** sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa **PATAR PARLINDUNGAN PANGGABEAN** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur “*dengan tanpa hak*” mengandung pengertian berlawanan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dari saksi Bachtiar J. Sidabutar, dan saksi A. Safawi Harahapjika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta Terdakwa PATAR PARLINDUNGAN PANGGABEAN setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Bachtiar J. Sidabutar, dan saksi A. Safawi Harahap, Terdakwa Patar Parlindungan Panggabean tidak dapat menunjukan izin untuk mengadakan permainan togel tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur “*dengan tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah “menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya”.

Menimbang, bahwa dari saksi Bachtiar J. Sidabutar, dan saksi A. Safawi Harahapjika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2014 sekira 15.00 Wib yang saat itu sedang berada di warung kopi milik marga Nababan yang terletak di Sipitu-pitu Desa Narumonda Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian yaitu saksi BACHTIAR J. SIDABUTAR dan A. SAFAWI HARAHAHAP karena melakukan penjualan toto gelap (togel) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia Xpress music warna putih yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakkan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakkan nomor togel, Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa di Persidangan, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah alat-alat milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel dan judi jenis Kim, Terdakwa juga mengaku sebagai Bandar atau penampung nomor pesanan judi togel dan Kim yang dibeli pelanggan kepadanya, dimana para pembeli memesan nomor togel dan kim kepada Terdakwa, dan Terdakwa menampung nomor tersebut sendiri dan tidak meneruskan lagi ke orang lain;

Menimbang, bahwa di fakta di persidangan terungkap sistem permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah jika ada orang (pelanggan) ingin membeli nomor judi togel datang menjumpai Terdakwa dan memesan nomor yang dipasang, selanjutnya Terdakwa menuliskan nomor pesanan yang ingin dipasang ke dalam buku double folio miliknya, kemudian pembeli memberikan uang senilai pembelian nomor judi togel tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” disini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan juga terungkap biasanya Terdakwa melakukan kegiatan tersebut di warung dan di depan rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Siahhaan Balige Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang mana warung/kedai tersebut adalah tempat umum / yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “bermain judi” atau *hazardspel* merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel dan kim yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut para pemasang belum tentu menang karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 103 warna biru les orange berisikan pesan angka atau nomor togel dan kim;
- 1 (satu) buah bolpoin merek X data warna kuning;
- 1 (satu) buah bolpoin merek standard tecno warna biru;
- 1 (satu) buah buku double folio warna kuning berisikan rekapan angka atau nomor pesan judi togel dan kim;

merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar,

Merupakan hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAPTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :
Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesaliperbuatannyadanberjanji tidak akanmengulanginyalagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perjudian;

Mengingat, Pasal Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PATAR PARLINDUNGANPANGGABEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Xpress music warna putih yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakkan nomor togel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang di kotak masuk dan kotak terkirim berisikan angka / nomor tebakkan nomor togel;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 20 April 2014 oleh kami **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON C. P. SITORUS, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **DEVICA OKTAVINI WATY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

SIMON C. P. SITORUS, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H

ASTRID ANUGRAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ASER LIMBONG, SH